



BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 15 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBIDANGAN KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH
TERHADAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan optimalnya pelaksanaan tugas Asisten Sekretariat Daerah untuk membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, perlu menetapkan pembindangan tugas koordinasi Asisten Sekretariat Daerah;
- b. bahwa pembindangan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas sehubungan dengan penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah untuk membantu Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Luwu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2009;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

etapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PEMBIDANGAN KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH TERHADAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU**

Pasal 1

Asisten Sekretariat Daerah adalah Staf yang membantu Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif.

Pasal 2

Segala bentuk koordinasi harus melalui Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebagai koordinasi terhadap seluruh SKPD, pada perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan pembidangan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Untuk Dinas/Badan/Kantor yang berada di bawah koordinasi masing-masing Asisten sesuai Lampiran Peraturan Bupati ini, dapat pula berkoordinasi dengan Asisten lain sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 4

Pembidangan koordinasi tugas dan fungsi Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis operasionalnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Segala peraturan yang berhubungan dengan pembidangan tugas Asisten Sekretaris Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 8 Pebruari 2010

BUPATI LUWU,


A. MUDZAKKAR

undangkan di Belopa
ada tanggal 8 Pebruari 2010

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

ERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2010 NOMOR 15

NOMOR : 15 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 Februari 2010

PEMBIDANGAN KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH TERHADAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

ASISTEN	SKPD YANG DIKOORDINASIKAN	KET.
2	3	4
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman 5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 8. Badan Lingkungan Hidup 9. Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan 10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 11. Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Bina Marga 3. Dinas Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang 4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 5. Dinas Pertambangan dan Energi 6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 7. Dinas Kelautan dan Perikanan 8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2. Dinas Pengelola Keuangan Daerah 3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 4. Inspektorat 5. Badan Kepegawaian Daerah 6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 7. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah 8. Kantor Pelatihan Tenaga Kerja 9. Sekretariat KORPRI	

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR